

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Secara umum, pengertian manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain (*Getting things done through the effort of other people*).¹ Risiko merupakan bahaya, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang, risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.²

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

Widigdo Sukarman sebagaimana dikutip Taswan mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan*.³

¹ Khoerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 39.

² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4.

³ Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik & Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm 296.

Menurut Zainul Arifin, Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatife risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

2. Jenis-Jenis Risiko Lembaga Keuangan

Perbankan, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko lembaga keuangan syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah adalah risiko modal (*Capital Risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh lembaga keuangan. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada lembaga keuangan.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas asset. Lembaga keuangan yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.⁵

b. Risiko Likuiditas

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik fasilitas kreditnya. Untuk memenuhi kebutuhan

⁴Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Inonesia*, Erlangga, 2010, hlm. 165.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta, 2003. hlm. 67.

likuiditas itu maka lembaga keuangan harus memelihara likuiditas asset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana.⁶

c. Risiko Kredit atau Pembiayaan

Setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya.⁷

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima di bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya.

d. Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar, antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar.

e. Risiko Operasional

Menurut definisi *Basle Commite* risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

⁶*Ibid.*, hlm. 65.

⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 175.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko lembaga keuangan syariaah yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁸

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi (*Reputational Risk*) adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.⁹

3. Risiko Pembiayaan

Setiap bisnis pasti tidak luput dari risiko, begitu pula bisnis bank. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada debitur tentu harus dapat mengalkulasi risiko yang dapat timbul terkait aktivitas pemberian pembiayaan tersebut. Kalkulasi itu setidaknya dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Selain itu, segala persyaratan terkait pinjaman yang diberikan kepada debitur hendaknya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan baik sesuai kesepakatan hingga pembiayaan tersebut dilunasi. Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko kredit atau pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan pinjaman (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Bank perlu mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko pembiayaan dengan risiko lainnya. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Bagi

⁸Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm 135-137.

⁹Ferry N. Idroes, *Op. Cit.*, hlm. 24.

sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber terbesar dan paling nyata dari risiko pembiayaan.

Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industry, sector, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas penyaluran dana bank baik *on balance-sheet* maupun *off-balance-sheet*.¹⁰

Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen:

1. Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. Eksposur pembiayaan (*exposure financing*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.
3. Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.¹¹

4. Upaya Menanggulangi Risiko

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya

¹⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 73-74.

¹¹*Ibid.*, hlm. 76.

sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman, artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis bergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realiasi pembiayaan, proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹²

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer, ada risiko yang dihadapi yaitu, tidak kembalinya utang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer diberikan sampai pembiayaan lunas. Dengan menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kebutuhannya.

¹² Khaerul Umam. *Op.Cit.*, hlm. 233.

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada customer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis 5C

- a. *Character*. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan anggota untuk membayar.
- b. *Capacity*, Yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar. Capacity sering juga disebut Capability.
- c. *Capital*. Menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d. *Condition*. Penilaian kondisi ekonomi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relative kecil.
- e. *Collateral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik.¹³

2. Analisis 7P

- a). *Personality*. Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
- b). *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 117-118.

- c). *Perpose*. Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d). *Prospect*. Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e). *Payment*. Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f). *Profitability*. Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g). *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.¹⁴

b. Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya pretek-praktek pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 119-120.

alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan atau penyelesaian pembiayaan.

Disamping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervise sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan operasional-operasional lainnya dalam pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Fungsi audit internal ini dijadikan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Bank harus memiliki personel yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.¹⁵

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mempunyai

¹⁵ Zainul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 221-222.

kemacetan, sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Rescheduling*, Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
2. *Reconditioning*, maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti : kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.
3. *Restructuring*, merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang ada, seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling*, *Restructuring*.
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.¹⁶

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memikul* atau *berjalan*. Pengertian memikul atau berjalan ini lebih tepatnya *adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

¹⁶ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 129-131.

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

a. BMT

BMT yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. BMT menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

b. Nasabah atau pengusaha

Nasabah atau pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh BMT. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh BMT dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

BMT memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. BMT percaya penuh pada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. BMT hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelola nasabah berhasil mendapatkan keuntungan. Maka BMT akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, GemaInsani Press, Jakarta, 2001, hlm. 95.

mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.¹⁸

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.¹⁹

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua pelah pihak.²⁰

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm. 175.


¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 62.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Secara umum, aplikasi perbankan Mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema Pembiayaan Mudharabah

Gambar 2.1



2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al-Qur'an

وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : ٢٠)

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."(Q.S. Al-muzzammil:20).²¹

²¹ Al-Qur'an, Surat Al-Muzzammil Ayat 20, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 990.

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah Al-Muzaammil: 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al- jumu’ah 10).²²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah 198).²³

b. Al-Hadist

Hadist-hadist rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-mudharabah, adalah:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد
المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا
ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن
فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه (رواه الطبراني)

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya sayyidina abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanna secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang

²² Al-Qur’an, Surat Al-Jumuah Ayat 10, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 48

²³ Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 198, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 69.

bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. dan diapun memperkenalkannya.”(HR. Thabrani)²⁴

عن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib r.a. bahwa rasulullah saw bersabda: tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan. (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)²⁵

c. Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya nasbu ar-rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelohan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh abu ubaid dan kitabnya al-amwal.

قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، فقال: الا من ولي يتيما له مال فليتنجر له فيه، ولا يتركه فتاكله الصدقة. (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim. Bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”²⁶

3. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) mudharabah muthlaqah (2) mudharabah muqayyadah.

²⁴ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islam* , Beirut ; Dar Alamil Kutub, 1987 hlm 257.

²⁵ Ath-Thabrani, *Kitab Mu’jam Al-Shaghir Ath-Thabrani*, Libanon, Darul Kutub al-Ilmiyyah hlm 279.

²⁶ M. Nasharudin Al- Albani, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dar al-Salam, 1997, Jilid 1, hlm 783.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi, usaha dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.²⁷

4. Aplikasi dalam perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito special (*specil investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk tertentu, misalnya *murabahah* saja tau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- d. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

5. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau bagi hasil bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatife spread*.

²⁷Khaerul umam, *Op, Cit.*, hlm. 33.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. lalai dalam kesalahan yang disengaja
3. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁸

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli computer dari grosiran dengan harga Rp 10.000.000; kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000; dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000; pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan bayar secara angsuran.

Murabahah dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin (perbedaan antara jual dan harga beli satu komoditi, untuk menyelamatkan perantara dari kerugian). Keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.²⁹

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required of-profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁰

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *b'ai* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³¹

Sedangkan syarat murabahah:

- 1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan Negara.
- 2) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.

²⁹ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 61.

³⁰ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

³¹ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 82.

- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.


Pada dasarnya jika syarat dalam nomor 1,4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli boleh melakukan pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.³²

Secara umum, aplikasi perbankan Murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 2. 2



³² Moh Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 63.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah: 275).³³

b. Al-Hadist

عن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث
فيهن البركة : البيع الى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا
للبيع . (رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).³⁴

3. Jenis-jenis Murabahah

Bentuk- bentuk akad murabahah antara lain:

a. Murabahah Sederhana

Murabahah Sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murabahah kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.³⁵

³³ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 69

³⁴ Ath-Thabrani, *Loc. Cit.*, hlm. 279.

³⁵ Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

4. Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa berinteraksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*).

5. Manfaat Murabahah

Manfaat murabahah baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah yang banyak, antara lain adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Keuntungan lain karena sistem murabahah sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syariah.³⁶

6. Risiko Murabahah

Sedang pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
4. Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadimilik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap

³⁶ Moh Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 67.

aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar.

D. Baitul Mal wa Tamwil

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁷

Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³⁸

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil.³⁹

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-

³⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

³⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka setia, Bandung, 2013, hlm. 23.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 126.

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

2. Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.⁴⁰

2. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang laus), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴¹

Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas

⁴⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 127.

mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2004.

3. Misi

- a. Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2004.
- b. Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat.
- c. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk mengembangkan usaha.
- d. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- e. Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah.
- f. Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.⁴²

4. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴³

⁴²Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴³Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 128.

5. Sifat, Asas, dan Landasan BMT

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional. Aspek baitul maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZIZWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional.⁴⁴

6. Badan Hukum

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 129-130.

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P).

Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.⁴⁵

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dari beberapa karya tulis yang memuat berbagai analisis risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah berdasarkan likuiditas nasabah diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, Darwis dengan judul "*Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*"

Menunjukkan bahwa; 1. Risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. 2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. 3. Secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.⁴⁶

⁴⁵Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁴⁶ Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, Darwis "*Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*" Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2 No, 1, November 2012.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*”

Menunjukkan bahwa pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.⁴⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mufid dengan judul “*Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak*”

Menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan *murabahah* adalah dengan cara *transcendental* dalam pengelolaan resiko. Manakala, hambatan internal yang dihadapi BMT adalah kurang fokusnya karyawan dalam analisa, sedangkan hambatan eksternalnya adalah nasabah punya iktikad kurang baik serta masuk perbankan di pedesaan.⁴⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Friyanto dengan judul “*Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya*”

⁴⁷Novi Fadhila “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Volume 15 No.1/ Maret 2015.

⁴⁸Fathul Mufid “*Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak*” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah.⁴⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati “*Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan)*”

Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini: 1. Praktik pembiayaan murabahah di BMT digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan. (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran. 2. Risiko yang pernah dialami ke tiga BMT dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota. 3. BMT memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola risiko murabahah seperti; mewakili kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri, memberikan diskon (mengurangi margin) kepada anggota supaya anggota tetap jadi membeli barang tersebut, mensyaratkan adanya barang jaminan dan serta mensyaratkan adanya uang muka. 4. Sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah yaitu dalam hal penentuan akad dan pembelian barang.⁵⁰

F. Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas. Perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam hal ini peneliti tertarik dengan pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan tujuan untuk melakukan perbandingan

⁴⁹Friyanto “*Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya*” Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, Vol. 15, No. 2, September 2013.

⁵⁰ Asmi Nur Siwi Kusmiyati “*Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan)*” Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. 1, No. 1, Juli 2007.

mengenai risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.

Tujuan akhir dari perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui perbandingan dan analisis risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah yang ada di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.

Dengan demikian, model penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

